UNIVERSITAS
GADJAH MADA
**Kekuatan Hukum Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHAPKKN) Oleh Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam Perkara Korupsi PT Timah (Persero) Tbk**
Enrico Gavriel Putra Christama, Virga Dwi Efendi, S.H., LL.M.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Kekuatan Hukum Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHAPKKN) Oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam Perkara Korupsi PT Timah (Persero) Tbk

Oleh: Enrico Gavriel Putra Christama[1], Virga Dwi Efendi[2]

INTISARI

Kewenangan BPKP menghitung kerugian keuangan negara terus diperdebatkan karena BPKP tidak disebut dalam UUD 1945, berbeda dengan BPK. Perdebatan ini memuncak dalam perkara korupsi PT Timah (Persero) Tbk, ketika LHAPKKN BPKP menyimpulkan kerugian Rp300.003.263.938.131,14. Angka tersebut diterima penuh pada tingkat pertama, tetapi komponen kerusakan lingkungan sebesar Rp271 triliun dikeluarkan pada tingkat banding dan kasasi. Penelitian ini mengkaji keabsahan wewenang BPKP dan kekuatan pembuktian LHAPKKN dalam perkara tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang didukung data empiris dengan sifat deskriptif. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, serta tiga putusan perkara PT Timah dari tingkat pertama sampai kasasi. Data empiris diperoleh melalui wawancara dengan Wakil Penanggung Jawab Tim Audit BPKP dalam perkara tersebut. Data dianalisis secara kualitatif dengan menyilangkan hasil wawancara terhadap isi putusan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa wewenang BPKP sah sebagai delegasi kekuasaan pemerintahan Presiden, dengan batas materi menghitung dan bukan menyatakan. Namun, keabsahan tersebut belum kokoh karena bersandar pada instrumen yang mudah diubah. LHAPKKN berkedudukan sebagai alat bukti surat yang diperkuat keterangan ahli, dengan kekuatan pembuktian yang persuasif dan tidak mengikat. Sifat tersebut terbukti ketika kerugian keuangan negara ditetapkan menjadi Rp29.672.506.122.882,00 pada tingkat kasasi.

Kata kunci: BPKP, kerugian keuangan negara, kekuatan pembuktian, wewenang delegasi, PT Timah.

[1] Mahasiswa Departemen Hukum Administrasi Negara., Program Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Angkatan 2022.
[2] Dosen Departemen Hukum Administrasi Negara di Universitas Gadjah Mada, JL. Sosio Yustisia No.1 Bulaksumur Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
**Kekuatan Hukum Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHAPKKN) Oleh Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam Perkara Korupsi PT Timah (Persero) Tbk**
Enrico Gavriel Putra Christama, Virga Dwi Efendi, S.H., LL.M.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

The Legal Force of the Audit Report on the Calculation of State Financial Losses (LHAPKKN) Issued by the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) in the Corruption Case Involving PT Timah (Persero) Tbk

By: Enrico Gavriel Putra Christama[1], Virga Dwi Efendi[2]

ABSTRACT

BPKP's authority to calculate state financial loss remains contested because, unlike BPK, it is not mentioned in the 1945 Constitution. The debate peaked in the PT Timah (Persero) Tbk corruption case, where BPKP's audit report concluded a loss of IDR 300,003,263,938,131.14. The first-instance court accepted this figure in full, but the IDR 271 trillion environmental damage component was excluded on appeal and cassation. This research examines the legality of BPKP's authority and the evidentiary weight of its audit report in that case.

This is normative legal research supported by empirical data, descriptive in nature. Primary legal materials comprise statutory regulations, Constitutional Court decisions, and three PT Timah decisions from first instance to cassation. Empirical data were obtained through an interview with the Deputy Person in Charge of the BPKP audit team. The data were analysed qualitatively by cross-checking the interview against the decisions.

The findings show that BPKP's authority is lawful as a delegation of the President's governmental power, confined to calculating rather than declaring losses. However, this legality is not yet robust, as it rests on easily amended instruments. The audit report qualifies as documentary evidence reinforced by expert testimony, with persuasive rather than binding weight. This was borne out when the state financial loss was set at IDR 29,672,506,122,882.00 at cassation.

***Keywords**: BPKP, state financial loss, evidentiary weight, delegated authority, PT Timah.*

---

[1] Student of the Administrative Law Department, Undergraduate Program, Faculty of Law, University of Gadjah Mada, Class of 2022.
[2] Lecturer at the Administrative Law Department, University of Gadjah Mada, Jl. Sosio Yustisia No. 1, Bulaksumur, Sleman, Special Region of Yogyakarta, Indonesia.